

ABSTRAK

Erfin Irwansyah Putra (1171030063): *Konsep Nusyūz dalam Islam Perspektif Amina Wadud dalam Buku Quran Menurut Perempuan dan Inside the Gender Jihad Pendekatan Gender.*

Penafsiran yang didominasi oleh laki-laki membuat pengalaman dan perspektif laki-laki dilibatkan, sementara perempuan dan pengalamannya jarang sekali dilibatkan, bahkan tak jarang pengalaman perempuan ditafsirkan menurut, visi, perspektif, kehendak, atau kebutuhan laki-laki. Berangkat dari banyaknya penafsiran yang di bawa oleh laki-laki membuat kecenderungan tersendiri dalam memahami al Quran, dan *nusyūz* adalah salah satunya. Tentu ini akan menyebabkan kekeliruan di kalangan masyarakat mengenai konsep *nusyūz* yang berkeadilan karena dinilai timpang dan merugikan perempuan. Maka dari itu, kajian mengenai *nusyūz* perlu untuk diteliti lebih lanjut dengan perspektif gender sebagai pendekatannya.

Adapun rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana narasi *nusyūz* menurut Amina Wadud Muhsin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami narasi *nusyūz* berdasarkan perspektif perempuan, Amina Wadud.

Metodologi pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada dua sumber utama, yaitu sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode deksriptif-analitif. Penelitian ini menekankan pada konsep *nusyūz* dengan pendekatan gender.

Berawal dari pertanyaan Wadud, “apakah Islam adalah agama yang merendahkan martabat perempuan?”, Wadud mencoba membaca al Quran dengan menggunakan metode heremeneutik tauhid yang terdiri dari tiga aspek, yaitu konteks saat teks diturunkan, komposisi gramatikal teks, dan *weltanschauung* atau pandangan dunianya. Dengan cara baca ini Wadud menyatakan bahwa al Quran sangat memuliakan perempuan. Menurut Wadud *nusyūz* adalah gangguan keharmonisan di dalam pernikahan, terlibat didalamnya suami dan istri. Menurut Wadud penanganan *nusyūz* bagi istri adalah dengan nasihat, kemudian dengan memisahkan dari tempat tidur, dan memukulnya dengan pukulan yang wajar dan patut serta tidak menyakiti sedangkan penanganan untuk suami adalah dengan mendamaikan dengan istri baik dilakukan berdua maupun dengan perantara pihak ketiga.